



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: S6K.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/C);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 32).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### PASAL I

Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 32) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
    1. Pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
    2. Pemohon dengan membawa kendaraan uji langsung mengajukan permohonan uji melalui loket pelayanan *drive thru* dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
    3. Pemohon mengajukan permohonan uji secara *online* dengan cara :
      - a) pemohon melengkapi data persyaratan uji melalui alamat website resmi UPTD PKB;
      - b) pemohon langsung menentukan tanggal pelaksanaan uji;
      - c) setelah melengkapi data persyaratan uji dan menentukan tanggal pelaksanaan uji, pemohon mencetak bukti pendaftaran online;
      - d) selanjutnya pemohon dapat membayar biaya retribusi uji secara elektronik atau dibayarkan melalui loket pelayanan *drive thru*;
      - e) batas pembayaran biaya retribusi uji paling lambat 2 (dua) hari setelah pengajuan permohonan uji secara online;
      - f) apabila pembayaran biaya retribusi uji melewati batas ketentuan, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan uji;
      - g) pemohon yang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik akan mendapatkan *code referensi* sebagai bukti pembayaran retribusi uji;
      - h) cetak bukti atau print out pendaftaran online sebagaimana dimaksud huruf c dan *code referensi* sebagaimana dimaksud huruf g ditunjukkan dan/atau dilampirkan di loket pelayanan *drive thru* pada saat tanggal pelaksanaan uji.
  - b. Petugas pada loket pelayanan
    1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
    2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;

3. Memberikan sticker barcode uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
  4. Sticker barcode sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- c. Petugas pada loket pelayanan *drive thru*
1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
  2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
  3. Memberikan sticker barcode uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
  4. Sticker barcode sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- d. Petugas pada pos verifikasi
1. Memverifikasi data kendaraan uji melalui scan sticker barcode uji yang ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
  2. Memberikan nomor antrian uji.
- e. Petugas penguji di gedung uji
1. Melakukan pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
    - a) Pengujian persyaratan teknis; dan
    - b) Pengujian persyaratan laik jalan.
  2. Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis kendaraan bermotor.
  3. Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
    - a) susunan;
    - b) perlengkapan;
    - c) ukuran;
    - d) Rumah-Rumah; dan
    - e) rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

4. Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan secara:
  - a) visual; dan
  - b) manual.
  
5. Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) paling sedikit meliputi:
  - a) nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
  - b) nomor dan tipe motor penggerak;
  - c) kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar;
  - d) kondisi sistem *converter kit* bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
  - e) kondisi sistem baterai, untuk kendaraan bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
  - f) kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali kendaraan bermotor listrik baterai;
  - g) ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - h) kondisi sistem suspensi;
  - i) kondisi sistem rem utama;
  - j) kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - k) kondisi panel instrumen pada *dashboard* kendaraan;
  - l) kondisi kaca spion;
  - m) kondisi spakbor;
  - n) bentuk bumper;
  - o) keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - p) rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
  - q) keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
  - r) kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
  
6. Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) paling sedikit meliputi:
  - a) kondisi penerus daya;
  - b) sudut bebas kemudi;
  - c) kondisi rem parkir;

- d) fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e) fungsi penghapus kaca;
  - f) tingkat kegelapan kaca;
  - g) fungsi klakson;
  - h) kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i) ukuran kendaraan; dan
  - j) ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
7. Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
- a) pengukuran berat;
  - b) pengukuran dimensi;
  - c) pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
  - d) pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolis dari mobil penarik ke kereta gandengan atau kereta tempelan; dan
  - e) pemeriksaan konstruksi.
8. Pengujian persyaratan teknis susunan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a) paling sedikit meliputi:
- a) rangka landasan:
    - 1) tidak terdapat retak, bengkok, dan korosi;
    - 2) tidak terdapat perlakuan panas; dan
    - 3) tidak terdapat sambungan rangka landasan, kecuali memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal.
  - b) sumber energi motor penggerak meliputi:
    - 1) bahan bakar minyak;
    - 2) bahan bakar cair bertekanan (LPG dan LNG);
    - 3) bahan bakar gas bertekanan tinggi (CNG);
    - 4) energi listrik;
    - 5) kombinasi bahan bakar minyak dengan energi listrik (*hybrid*); dan
    - 6) sumber energi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
  - c) sistem pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;

- d) sistem penerus daya;
- e) sistem roda-roda;
- f) sistem suspensi;
- g) sistem alat kemudi;
- h) sistem rem, meliputi:
  - 1) sistem rem utama;
  - 2) sistem rem parkir; dan
  - 3) sistem rem pelambat.
- i) sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:
  - 1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda;
  - 2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda;
  - 3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
  - 4) lampu rem berwarna merah;
  - 5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda;
  - 6) lampu posisi belakang berwarna merah;
  - 7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk sepeda motor;
  - 8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih;
  - 9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, kecuali untuk sepeda motor;
  - 10) lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
  - 11) alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor; dan
  - 12) alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker yang ditempatkan pada sisi belakang dan sisi samping, untuk mobil barang dengan JBB lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram; dan

j) komponen pendukung, terdiri atas:

- 1) pengukur kecepatan;
- 2) kaca spion;
- 3) penghapus kaca;
- 4) klakson;
- 5) spakbor;
- 6) bumper; dan
- 7) pengarah angin, untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.

9. Pengujian persyaratan teknis perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b) paling sedikit meliputi:

- a) sabuk keselamatan;
- b) ban cadangan;
- c) segitiga pengaman;
- d) dongkrak;
- e) pembuka roda;
- f) helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah;
- g) peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- h) perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus; dan/atau
- i) balon udara keselamatan (*air bag*), jika dilengkapi pada kendaraan bermotor.

10. Pengujian persyaratan teknis ukuran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c) meliputi:

- a) ukuran dimensi; dan
- b) ukuran berat.

11. Pengujian persyaratan teknis ukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a) dilakukan paling sedikit meliputi:

- a) panjang kendaraan;
- b) lebar kendaraan;
- c) tinggi kendaraan;
- d) jarak sumbu kendaraan;

- e) julur depan (*front over hang*);
  - f) julur belakang (*rear over hang*);
  - g) sudut pergi kendaraan;
  - h) jarak bebas kendaraan (*ground clearance*);
  - i) jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah, untuk mobil bus;
  - j) lebar anak tangga, untuk mobil bus;
  - k) tinggi ruang penumpang, untuk mobil bus;
  - l) lebar pintu, untuk mobil bus;
  - m) ukuran tempat keluar darurat, untuk mobil bus;
  - n) lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar, untuk mobil barang;
  - o) jarak bak muatan terhadap kabin, untuk mobil barang;
  - p) jarak sumbu untuk sumbu ganda atau *triple* pada mobil barang dan/atau mobil bus;
  - q) tinggi bak muatan, untuk mobil barang;
  - r) lebar lorong (*gang way*), untuk mobil bus;
  - s) jarak antar tempat duduk, untuk mobil bus; dan
  - t) lebar tempat duduk.
12. Pengujian persyaratan teknis ukuran berat sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b) dilakukan meliputi:
- a) berat sumbu/gabungan sumbu roda depan;
  - b) berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang; dan
  - c) berat kosong Kendaraan Bermotor merupakan hasil penjumlahan dari berat sumbu/gabungan sumbu roda depan dan berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang.
13. Pengujian persyaratan teknis rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d) dilakukan paling sedikit meliputi:
- a) kaca yang memenuhi standar keselamatan kaca (*safety glass*) sesuai Standar Nasional Indonesia;
  - b) pintu berikut engsel;
  - c) dudukan antara badan kendaraan dan rangka landasan;

- d) badan kendaraan dengan kondisi tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
  - e) bumper;
  - f) perisai kolong samping dan belakang;
  - g) konstruksi tempat duduk; dan
  - h) tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.
14. Pengujian persyaratan teknis rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf e) terdiri atas:
- a) landasan mobil penumpang dirancang untuk mobil penumpang;
  - b) landasan mobil barang dirancang untuk mobil barang;
  - c) landasan mobil bus dirancang untuk mobil bus; dan
  - d) landasan mobil penumpang, mobil barang, atau mobil bus dapat dirancang untuk kendaraan khusus.
15. Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b) dilakukan dengan pengukuran kinerja paling sedikit kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
16. Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menggunakan peralatan uji.
17. Pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 paling sedikit meliputi uji:
- a) emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk kendaraan bermotor listrik baterai;
  - b) tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c) kemampuan rem utama;
  - d) kemampuan rem parkir;
  - e) kincup roda depan;
  - f) kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g) akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h) kedalaman alur ban; dan
  - i) daya tembus cahaya pada kaca.

18. Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
    - a) uji kemampuan rem;
    - b) kedalaman alur ban; dan
    - c) uji sistem lampu.
  19. Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
  20. Melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB);
- f. Petugas penguji di pos penyerahan hasil uji
1. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
  2. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
  3. dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;
  4. setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*):
- a. Pemohon mengajukan permohonan ke UPTD PKB dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan uji berkala;
  - b. Pemohon menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kendaraan;
  - c. Petugas penguji melaksanakan pengujian kendaraan dengan menggunakan peralatan uji *mobile* pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - d. Petugas penguji memberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
  - e. Petugas penguji memberikan surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji;

- f. Petugas penguji memberikan nomor uji kendaraan bermotor untuk kendaraan uji berkala pertama kali;
  - g. Uji ulang dilaksanakan di UPTD PKB sesuai dengan tenggang waktu yang tertera pada surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 7 September 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 102

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--